



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 00330

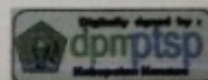
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : 517/002/PKBM/DPM-PTSP/IV/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
Nama Lembaga : PKBM SABANDARA
Nama pemohon : YENI FARDIANA
Tanggal Permohonan : 30 April 2021
- Menimbang** : Berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan Pendidikan Non Formal dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PKBM SABANDARA
Jenjang Pendidikan : Non Formal
Tahun Berdiri : 2008
Alamat Lembaga : Jl. Poros Latoma-Routa Desa Latoma Jaya Kec. Latoma Kab. Konawe
Nama Pengelola : YENI FARDIANA
Alamat Pengelola : Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan 30 April 2024.
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 30 April 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR REG. 002/PKBM/DPM-PTSP/2021

NAMA LEMBAGA : PKBM SABANDARA
JENJANG PENDIDIKAN : NON FORMAL
TAHUN BERDIRI : 2008
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Poros Latoma-Routa Desa Latoma Jaya
Kec. Latoma Kab. Konawe
PENGELOLA : YENI FARDIANA
ALAMAT PENGELOLA : Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/002/PKBM/DPM-PTSP/IV/2021, Tanggal . 30 April 2021
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIDIKAN NON FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 30 April 2021 s/d Tanggal 30 April 2024.

Unaaha, 30 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN. M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.